



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Alamat : Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 827560, Fax. (0431) 827560
Email: lppm@unsrat.ac.id Laman: <http://lppm.unsrat.ac.id>

Nomor : 3159/UN12.13/LT/2026
Lamp : -
Hal : Validasi Luaran Penelitian PNBPN Unsrat

6 Agustus 2026

Kepada:
Dosen/Ketua Penelitian PNBPN
Universitas Sam Ratulangi

Dengan hormat,
Dalam rangka mewujudkan tata kelola penelitian yang akuntabel serta memastikan kesesuaian proses dan capaian luaran penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi melaksanakan kegiatan validasi luaran penelitian.

1. Penelitian Tahun 2025

Validasi luaran penelitian Tahun 2025 akan dilaksanakan oleh Tim Reviewer Penilai Luaran Penelitian pada minggu terakhir bulan Agustus 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kepada seluruh Ketua Peneliti yang terkait agar dapat mengunggah seluruh luaran penelitian melalui Portal Inspire paling lambat tanggal **20 Agustus 2026**, sehingga proses validasi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

2. Penelitian Tahun 2023 dan 2024

Tim Reviewer Penilai Luaran Penelitian telah menyelesaikan proses validasi luaran penelitian Tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan daftar yang telah disampaikan sebelumnya. Bagi Ketua Peneliti yang luaran penelitiannya dinyatakan **belum memenuhi ketentuan validasi** atau **belum menyelesaikan kewajiban luaran penelitian**, agar segera menindaklanjuti ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak penelitian, termasuk penyelesaian kewajiban pengembalian sebesar **30% dari dana penelitian**.

Untuk keperluan tersebut, Ketua Peneliti diharapkan segera berkoordinasi dengan Bagian Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Sam Ratulangi guna memperoleh informasi mengenai nomor rekening RPL Universitas Sam Ratulangi serta menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Khusus Penelitian Tahun 2023

Bagi Ketua Peneliti Tahun 2023 yang masih memiliki kewajiban penyetoran sebesar **10%** sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian, kami mohon kiranya dapat segera menyelesaikan kewajiban tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian, kerja sama, dan tindak lanjut yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
Yth. Plt Rektor Unsrat sebagai laporan
Ketua SPI Unsrat
PPK Unsrat



Jeffrey I. Kirdangen
NIP. 196506031990031003